

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99
TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**ARISQI SEPWIDIYANTI
NPM. 1821020408**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siya>sah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99
TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Arisqi Sepwidiyanti
NPM. 1821020408

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siya>sah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.
Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Telah diketahui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Pengadaan vaksin virus corona telah dilakukan, vaksinasi pun telah dilaksanakan dan dilakukan secara bergilir. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah masyarakat menolak untuk divaksin. Meski MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menguji dan menetapkan bahwa kandungan dalam vaksin tersebut halal digunakan untuk masyarakat muslim. Berbagai alasan muncul dari mereka yang tidak ingin divaksin. Mulai dari kekhawatiran efek samping dari vaksin tersebut sampai dengan keraguan masyarakat terhadap kehalalan dari vaksin yang berasal dari China. Masyarakat menolak untuk divaksinasi dengan mengaitkan tentang hak asasi yang dimiliki pada setiap manusia. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pemahaman pentingnya vaksinasi bagi masyarakat awam yang menyebabkan timbulnya pro dan kontra dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung? Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tersebut?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi lapangan. Karena dalam prosesnya melibatkan informan untuk mendapatkan informasi yang akan diperoleh dari mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Perpres ini. Sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang objektif sesuai keadaan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang program vaksinasi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah diterapkan kepada masyarakat dan pihak terkait, meskipun masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya, seperti di antaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat, banyak berita *hoax* yang menimbulkan keraguan pada masyarakat untuk melaksanakan kebijakan ini. Diakui bahwa berdasarkan penetapan sanksi dalam Perpres inilah yang mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi sebagaimana upaya yang diterapkan pemerintah guna menanggulangi pandemi Covid-19. Untuk itu, dapat ditarik

kesimpulan bahwa implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang program vaksinasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* Perpres ini sudah sesuai dengan kaidah fiqh yang terkandung tentang dibentuknya perundang-undangan dengan tujuan demi kemaslahatan bersama.

Kata kunci: Covid-19, Fiqh Siyasah, Vaksinasi.



ABSTRACT

Known that the government has taken various preventive measures to deal with the Covid-19 pandemic. The procurement of the corona virus vaccine has been carried out, vaccinations have also been carried out and carried out in rotation. However, the problem now is that people refuse to be vaccinated. Although the MUI (Indonesian Ulema Council) has tested and determined that the content in the vaccine is halal to use for the Muslim community. Various reasons arise from those who do not want to be vaccinated. Starting from fears of side effects from the vaccine to public doubts about the halalness of vaccines originating from China. People refuse to be vaccinated by relating the human rights that every human being has. The lack of socialization and education regarding the understanding of the importance of vaccination for the general public has led to the pros and cons of Presidential Regulation Number 14 of 2021.

The problem in this research is how is the implementation of Presidential Decree No. 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the context of overcoming the Covid-19 pandemic carried out at the Bandar Lampung City Health Office? How is the fiqh siyasa review of the implementation of Presidential Regulation Number 14 of 2021?

The method used in this research is a qualitative method by conducting field studies. Because the process involves informants to obtain information that will be obtained from those who are directly involved in the implementation of this Presidential Regulation. So that the author can obtain objective results according to the conditions that occur in the field.

The results showed that the implementation of Presidential Regulation Number 14 of 2021 regarding the vaccination program at the Bandar Lampung City Health Office has been applied to the community and related parties, although there are still inhibiting factors in its implementation, such as the lack of community participation, a lot of hoax news that raises doubts. the community to implement this policy. It is acknowledged that based on the imposition of sanctions in the Presidential Regulation, it is this which encourages the public to participate in the vaccination program as the government has implemented to tackle the Covid-19 pandemic. For this reason, it can be concluded that the implementation of

Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning the vaccination program has been running as it should. Likewise, from a fiqh siyasa perspective, this Presidential Regulation is in accordance with the fiqh rules contained in the establishment of legislation with the aim of being for the common good.

Keywords: Covid-19, Fiqh Siyasa, Vaccination.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arisqi Sepwidiyanti
NPM : 1821020408
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Maret 2022

Penulis



Arisqi Sepwidiyanti

NPM. 1821020408



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Impelementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pabdemi Covid-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)

Nama : Arisqi Sepwidiyanti
NPM : 1821020408
Jurusan : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dandipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy
NIP. 2014080919850508155

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)”**, disusun oleh Arisqi Sepwidiyanti, NPM. 1821020408, program studi Hukum Tatanegara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu/18 Mei 2022.

Tim Penguji

Ketua : Fathul Mu’in, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. (.....)

Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah
Dr. Ezz Kodiah Nur, M.H.
06908081993032002

MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَنْ

نَبْرَاهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

“Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhil mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah SWT.”


(Q.S. Al-Hadid/57: 22)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Ari Aswari dan Ibu Fatminiar yang sangat kusayangi yang selalu memberikan *support* dan mendoakan segala kebaikan untuk penulis, sehingga dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan menyelesaikan pendidikan saya dengan gelar sarjana yang akan diperoleh dari kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakakku, Arista Oktaviani yang telah mendukung untuk terus belajar dan mengejar mimpi dan memberi dukungan baik materiil maupun moril, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan baginya.
3. Adik Atrisa Sofyanita dan Nova Rahma Dayanti yang telah senantiasa menemani serta memberi semangat untuk menulis skripsi ini dari awal bimbingan judul hingga menjadi skripsi seperti ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Arisqi Sepwidiyanti dilahirkan pada tanggal 18 September 2000 di Kota Bandar Lampung. Putri kedua dari tiga bersaudara merupakan anak dari pasangan Bapak Ari Aswari dan Ibu Fatminiar.

Sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Gajah Mada pada tahun 2005 dan melanjutkan pendidikan ditingkat dasar pada tahun 2006 di SDN 1 Rawa Laut lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di MTsN 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015, pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMK SMTI Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun yang sama 2018 penulis diterima sebagai mahasiswi Program Strata 1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tatanegara (*Siya>sh Syar'iyah*) dan pada tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)”.


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)”**. Sholawat dan salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman, semoga kita semua mendapat syafa'at beliau di yaumul qiamah kelak. Aamiin ya robbal 'alamin

Alhamdulillah skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tatanegara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dan partisipasi dari semua pihak tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
2. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasaah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasaah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing II yang dengan kesabarannya telah membimbing, mengarahkan,

- menasehati, memberikan *support* dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan UIN Raden Intan Lampung.
 6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh Staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
 8. Teman seperjuangan; Egi Macan, Kiki, dan Ika yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga semester akhir penulisan skripsi. Telah membantu, menyemangati, dan mendoakan, serta menemani dalam proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
 9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat yang tidak henti-hentinya. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara khususnya kelas G Angkatan 2018.
- 

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Fiqh Siyasah.....	21
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	21
2. Fiqh Siyasah Dusturiyah	23
B. Teori Maqashid Syariah	28
C. Teori Masalahah.....	29
D. Teori Kekuasaan	30

E. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.....	32
1. Latar Belakang Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021	33
2. Tujuan Dibentuk Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	41
1. Tugas Pokok dan Fungsi	41
2. Bidang-Bidang Pada Dinas Kesehatan.....	42
3. Struktur Organisasi.....	47
4. Sumber Daya Manusia	48
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Vaksinasi.....	52
1. Tata Cara Pelaksanaan Vaksinasi.....	53
2. Syarat Pelaksanaan Vaksinasi.....	54
3. Data Lapangan	56
C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung.....	59
1. Faktor Pendukung	60
2. Faktor Penghambat	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021	67
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR RUJUKAN.....	83
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	87
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
2.1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	51
2.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	51
2.3. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	52
2.4. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan	53
2.5. Komposisi Pegawai Berdasarkan SDM.....	54
3.1. Frekuensi Responden Berdasarkan Pendaftaran Vaksin	66



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	87
Lampiran 2. Surat Pernyataan Wawancara	88
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	95
Lampiran 4. Salinan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021	96
Lampiran 5. Kartu Konsultasi Skripsi	106
Lampiran 6. Keterangan Turnitin	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)**”. Untuk lebih memahami substansi dari judul di atas, maka perlu penulis menjelaskan beberapa istilah secara definitif dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, setelah itu baru kemudian diambil penegasan judul sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya). Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Kata *fiqh* berasal dari *فقه* *فقهه* *فقها*. Secara etimologis, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Secara terminologis *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum syar’i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil atau sumber yang terperinci.² Kata *siyasah* berasal dari kata *ساس* *يسوس* *سياسة*, yang berarti mengatur, mengurus dan membuat keputusan: atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Menurut Ibn Manzhur dalam buku yang ditulis oleh A. Djazuli,

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1529.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

mendefinisikan *siya>sah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³

Berdasarkan dua definisi kata tersebut, dapat diambil satu definisi bahwa yang dimaksud dengan *fiqh siya>sah* ialah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

Pandemi adalah wabah yang berjangkit secara keseluruhan dimanapun, yang meliputi wilayah geografis yang luas. Pandemi ialah epidemi (penyakit menular yang menyebar dengan cepat di wilayah yang luas serta menyebabkan timbulnya banyak korban) yang berjangkit di seluruh negara dan benua, serta menjangkit banyak korban.⁵ Covid-19 merupakan kepanjangan dari *Corona Virus Disease* yang ditemukan pada akhir tahun 2019, sehingga penamaannya disebut Covid-19. Virus ini pertama kali ditemukan dan tersebar di Wuhan, China. Covid-19 ialah virus baru yang merupakan satu keluarga yang sama dengan *Severe Acute*

³A. Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 40.

⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Grasindo*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

⁵Novrina W. Resti, "Memahami Istilah Endemi, Epidemi, dan Pandemi", Itjen Kemendikbud, 2020, <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid19/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/>.

Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis penyakit flu biasa.⁶

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan unit Perangkat Daerah, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang kesehatan secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan kesehatan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan.⁷

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, dapat diambil suatu penegasan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah mempelajari dan memeriksa melalui ilmu ketatanegaraan dalam Islam tentang pelaksanaan program vaksinasi yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang usaha dalam menangani dan menanggulangi wabah penyakit covid-19 yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 menjadi kecemasan semua orang akhir-akhir ini. Pandemi ini menghantui keselamatan jiwa manusia, berpotensi memporandakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya fondasi sosial ekonomi dan peradaban kehidupan manusia. Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penularannya dari hewan ke manusia dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Masa pandemi Covid-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan penatalaksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu pencegahan untuk memutus penularan Covid-19 yang dihimbau oleh pemerintah adalah tetap tinggal di rumah. Hal ini

⁶UNICEF Indonesia, “Novel Coronavirus (COVID-19): Hal-hal yang perlu Anda ketahui”, 2021, <http://www.unicef.org>

⁷Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, “Profil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung”, 2017, 1, https://dinkeskotabalam.com/pdf/PROFIL_2017.pdf.

dikarenakan adanya penutupan sekolah, hilangnya rutinitas sehari-hari dan koneksi sosial yang terbatas. Sisanya mengalami gejala kecemasan, yang berkorelasi positif dengan meningkatnya kekhawatiran akan keterlambatan akademik. Berbagai dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 dirasakan oleh kalangan pelajar termasuk mahasiswa khususnya mahasiswa tingkat akhir.

Vaksin adalah sejenis produk biologis yang mengandung unsur antigen berupa virus atau mikroorganisme yang sudah mati atau sudah dilemahkan dan juga berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksid, vaksin juga berguna untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sejak dikabarkan bahwa vaksin Covid-19 sudah tiba di Indonesia, muncul berbagai isu yang membuat masyarakat ragu tentang keamanannya. Memasuki tahun 2021, penyakit Covid-19 masih menjadi momok terbesar bagi masyarakat dunia. Di samping penerapan protokol kesehatan, pemberian vaksin Covid-19 merupakan cara yang terakhir yang paling diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus ini.⁸ Selain itu perlu diingat bahwa vaksin adalah salah satu opsi pencegahan, bukan merupakan pengobatan.

Ada peristiwa yang berkaitan dengan wabah yang terjadi saat ini. Seperti pada masa Nabi Muhammad SAW terjadi wabah *tha'un* di negerinya yang diceritakan sebagai berikut:

Pada suatu ketika 'Umar bin Khathab pergi ke Syam. Setelah sampai di Saragh, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Antara lain terdapat Abu 'Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada 'Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Anshor dan pemimpin Quraish. Lalu 'Umar menyerukan kepada rombongannya; 'Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian! ' Abu 'Ubaidah bin Jarrah bertanya; 'Apakah kita hendak lari dari takdir Allah? ' Jawab 'Umar;

⁸Merry Dame Cristy, "Vaksinasi Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19", (Alodokter, 2021), <https://www.alodokter.com>.

‘Mengapa kamu bertanya demikian hai Abu ‘Ubaidah? Agaknya ‘Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab; Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah.

Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau menggembalannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah juga, dan jika engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala dengan takdir Allah? Tiba-tiba datang ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu urusan. Lalu dia berkata; ‘Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْرِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).⁹

Dalam perspektif Islam, terdapat ayat yang dapat memberikan tuntunan kepada masyarakat dalam memahami dan menyikapi Virus Covid-19 yang terjadi saat ini. Semua musibah dan bencana yang terjadi di bumi merupakan kehendak dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman-Nya berikut ini:

⁹Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Kitab Wabah dan Thaun Dalam Islam*, (Depok: Turos), 27.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ
 أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

“Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhil mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah SWT.” (Q.S. Al-Hadid/57: 22)

Dalam ayat lain terdapat penjelasan tentang ikhtiar yang perlu dilakukan atas terjadinya suatu musibah yang sedang melanda.

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ تَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
 مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S. Al-Ra’d/13: 11).

Ayat di atas sebagai rujukan bagi kita bahwa berdiam diri bukan sikap yang bisa menjadi sebuah solusi, tetapi harus memaksimalkan usaha baik untuk mencegahnya ataupun untuk mengobatinya. Umat beriman harus melakukan berbagai upaya atau usaha untuk menghindari penyebaran Covid-19 dan

penyembuhan bagi yang sudah terinfeksi wabah. Ikhtiar dalam Islam memang bagian dari perintah syariat. Sebagai manusia kita diperintahkan untuk senantiasa berusaha.¹⁰ Pemerintah telah berikhtiar dengan caranya melakukan pengadaan vaksin dan menetapkan pelaksanaan vaksinasi yang dianggap bisa membantu mencegah terjadinya penularan virus corona. Selanjutnya peran masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam upaya ikhtiar ini, sehingga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 pada pasal 13A menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan terhadap sasaran penerima vaksin Covid-19. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak diantara masyarakat sebagai sasaran penerima vaksin yang tidak ingin ikut berpartisipasi dalam pencegahan virus corona dengan melakukan vaksinasi.

Kelompok masyarakat tersebut meragukan keefektifitasan dari penggunaan vaksin yang didatangkan langsung dari China. Beragam alasan bermunculan, mulai dari keraguan akan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan vaksin, sampai dengan efek samping yang akan ditimbulkan akibat dari penyuntikan vaksin tersebut. Berkaitan dengan hal ini, banyak beredarnya informasi *hoax* yang didapatkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan vaksin yang didistribusikan. Berbagai macam berita tidak benar yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Beredarnya informasi yang mengatakan bahwa bahan baku vaksin adalah zat yang diharamkan bagi muslim, efek samping vaksin menyebabkan kematian, sampai dengan vaksin yang dikatakan mengandung *microchip* yang disuntikkan ke dalam tubuh yang bertujuan untuk mengendalikan manusia.

¹⁰Abu Fida', *Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir ibn katsir, Jilid IV*, (Bairut: Dar-al kutub al-Ilmiyah, 2008), 271.

Sulitnya memilah dan memilih informasi yang tepat dan benar dalam dunia internet dan bersosial media membuat kebanyakan masyarakat salah kaprah dan termakan berita yang belum tentu kebenarannya. Dengan ini, masyarakat memerlukan adanya sosialisasi dan edukasi tentang informasi vaksin Covid-19 tersebut. Hal ini sebenarnya menjadi tugas bagi mereka yang memahami dan mengerti tentang informasi dari vaksin Covid-19 tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah jika masih banyak masyarakat yang menolak vaksin dan alasannya kebanyakan karena informasi *hoax* yang didapatkan, maka tugas dari para ahli yang mengerti tentang vaksin bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya informasi sosialisasi dan edukasi tentang vaksin Covid-19 dari ahlinya menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung membawahi sebanyak 31 puskesmas di Bandar Lampung. Seluruh puskesmas maupun rumah sakit di Bandar Lampung mulai melakukan vaksinasi Covid-19 secara bertahap untuk tenaga kesehatan. Hal itu dilakukan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai koordinator yang ditunjuk oleh menteri kesehatan mulai melakukan koordinasi dengan seluruh puskesmas di Bandar Lampung. Mulai dari menyediakan dan menyalurkan stok vaksin dari pusat sesuai dengan kebutuhan, sampai dengan mengadakan vaksinasi massal yang bekerja sama dengan berbagai lembaga. Kerjasama dilakukan agar program vaksinasi dapat terlaksana secara menyeluruh. Pendaftaran dan pemberitahuan jadwal vaksinasi akan langsung diberitahukan pemerintah pusat melalui pesan singkat. Untuk tahap awal, pihaknya menyiapkan 105 dosis vaksin Covid-19.¹¹

¹¹Vina Oktavia, "Puskesmas di Bandar Lampung Lakukan Vaksinasi Bertahap", Kompas.Id, 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/21/puskesmas-di-bandar-lampung-lakukan-vaksinasi-bertahap/>.

Masalah ini menarik untuk diteliti yang kemudian akan dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi, karena banyak permasalahan di masyarakat yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19, mulai dari awal munculnya virus ini sampai dengan penanganan yang dilakukan guna menanggulangi masalah pandemi yang terjadi, sehingga Presiden menetapkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai upaya terakhir dalam penanggulangan wabah covid-19. Namun banyak bermunculan pro dan kontra dari masyarakat atas terciptanya peraturan tersebut.

C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan, dan berfokus pada Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Sedangkan sub fokus penelitian ini lebih dikhususkan pada pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, 13B, dan 15A yang kemudian ditinjau melalui perspektif *fiqh siya>sah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid 19 di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh siya>sah* terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam ragka

penanggulangan Covid 19 di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui secara jelas implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid 19 di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siya>сах* terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid 19 di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum serta bagi mahasiswa.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
 - b. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai program vaksin covid-19 kepada masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis sudah membaca, melihat, dan menelaah ada beberapa literatur yang memiliki persamaan dengan penelitian skripsi ini, baik dari segi pembahasan, tema penulisan, maupun masalah yang diangkat. Sehingga penulis menjadikan beberapa literatur tersebut sebagai acuan serta pembanding dalam penelitian skripsi ini. Kemudian diharapkan dapat membuahkan hasil dari masalah yang akan diteliti. Berikut penjabaran dalam konteks persamaan dan perbedaannya:

1. Leo Agustino pada jurnal Borneo Administrator menuliskan artikel yang berjudul “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia”, Vol. 16 (2) (2020): 253-270. Artikel ini mendiskusikan mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus korona (Corona Virus Disease-19 (Covid-19)). Dengan memahami upaya, langkah, dan kebijakan yang diformulasi dan diimplementasikan oleh pemerintah maka dapat dinilai strategi penanganan tersebut.

Sedangkan dalam penelitian skripsi ini tidak hanya membahas upaya pemerintah serta kebijakannya dalam penanganan wabah covid-19, tetapi juga membahas tentang implementasi di masyarakat serta meninjau dari sudut pandang *fiqh siyasah*.

2. Berri Parma menuliskan tugas akhir skripsi yang berjudul “Kebijakan Vaksinasi Massal Covid-19 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020”. Skripsi ini membahas tentang kebijakan presiden dalam memberikan vaksinasi massal yang dianalisis melalui Perpres Nomor 99 Tahun 2020 yang kemudian dianalisis dalam pandangan *fiqh siyasah*. Skripsi tersebut hampir sama dengan topik skripsi yang dibahas dalam skripsi penulis. Keduanya sama-sama membahas tentang kebijakan vaksinasi yang dituangkan presiden dalam Peraturan Presiden, yang selanjutnya akan dianalisis melalui pandangan *fiqh siyasah*.

Yang menjadi perbedaannya terletak pada Perpres yang menjadi pedoman, penulis membahas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sedangkan skripsi tersebut membahas tentang Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Penulis juga melakukan peninjauan langsung di lapangan, sehingga data dan hasil akhir yang didapatkan akan berbeda walau sedikit banyaknya menjadi kajian dalam skripsi yang dibahas oleh penulis.

3. Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto pada jurnal studi keislaman menuliskan artikel yang berjudul “Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam” [Vol 19 No 1 \(2021\): Maret 2021](#). Artikel ini membicarakan tentang pencegahan pandemi covid-19 dengan vaksinasi menurut fiqh islam.

Meskipun secara garis besar tema yang diambil dalam penelitian skripsi ini sama dengan tema dalam jurnal di atas, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar. Dalam penelitian skripsi ini lebih menekankan kepada implementasi kebijakan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang didalamnya memuat sanksi yang diberikan atas tidak berjalannya peraturan tersebut. Hal itu yang menjadi dasar pro dan kontra di masyarakat. Dengan melakukan penelitian ini setidaknya penulis dapat meninjau langsung ke lapangan sehingga dapat diketahui apakah kebijakan peraturan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak, sekaligus ditinjau melalui perspektif *fiqh siya>sahnya*.

Berdasarkan beberapa jurnal dan hasil penelitian skripsi tersebut, dapat diketahui bahwa masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini berbeda dengan kajian jurnal dan hasil penelitian di atas. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Presiden tentang pelaksanaan vaksinasi dengan keadaan di lapangan yang diambil dari sampel penelitian di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, sehingga bisa didapatkan hasil yang konkret.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Di samping itu, penelitian sangat berguna bagi pemecahan suatu masalah dengan mengambil pelajaran dari temuan penelitian.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dibuat-buat dan dimanipulasi oleh penelitiannya, dan kehadiran penelitiannya tidak mempengaruhi keadaan pada objek yang diteliti. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang pencarian datanya menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹³

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data Primer, Sekunder, dan Tersier. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

¹²Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 1.

¹³Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), 58.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*), menggali informasi melalui narasumber, serta melakukan pengamatan atau observasi secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh objek (orang, penduduk, kelompok) yang akan diselidiki dan diteliti. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Dalam penelitian ini populasinya adalah 1678 orang pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan masyarakat yang melakukan vaksinasi di Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang dianggap mewakili dari sejumlah populasi. Dalam penelitian ini diambil sampel dua orang pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang bertindak sebagai petugas yang berhubungan dengan kegiatan vaksinasi, dan lima orang warga di Kota Bandar Lampung yang sudah terdaftar sebagai peserta wajib vaksin. Hanya diambil lima orang

sampel karena mewakili dari batas usia yang berbeda dan kepentingan yang berbeda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.¹⁴

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu mengungkap atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Pengamatan ini dimaksudkan untuk menambah ketajaman peneliti terhadap objek penelitian serta mencatat secara sistematis terhadap apa yang diteliti, sehingga menghasilkan fakta yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang bersifat kualitatif. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti. Menurut Dadang Kahmad, yang dimaksud dengan wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya (pewawancara)

¹⁴Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006), 156. Lihat juga A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Jaya, 2012), 146.

dengan si penjawab (responden atau informan) dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.¹⁶

Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya. Wawancara akan dilakukan pada pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang bertugas pada bagian vaksinasi dan masyarakat penerima vaksin.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini yang dimaksud adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya.¹⁷ Metode pengumpulan data jenis ini peneliti gunakan merupakan metode pelengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan faktor terkait pelaksanaan vaksinasi menurut hukum islam.

¹⁶Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 93.

¹⁷Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, 236.

- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.¹⁸

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif. Menurut Sutrisno Hadi, metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit, untuk ditarik suatu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.¹⁹

¹⁸Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

¹⁹Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981), 25.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, fokus penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang kerangka teori yang relevan yang berkaitan dengan judul atau pembahasan skripsi yaitu tentang pelaksanaan vaksinasi yang berkaitan tentang pro dan kontra yang ada di masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan beberapa teori yang relevan, diantaranya yaitu teori tentang wabah, teori maqashid syariah, dan teori kebijakan publik, serta teori kekuasaan.

BAB III LAPORAN PENELITIAN

Memuat secara rinci lokasi penelitian, sejarah singkat, kondisi geografis dan demografis, sosial budaya dan nilai agama serta laporan hasil penelitian peneliti, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan atau fokus penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini memuat hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan sesuai dengan rumusan masalah atau fokus penelitiannya.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh

pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Rekomendasi diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Rekomendasi untuk masyarakat agar lebih selektif lagi dalam menyikapi sesuatu hal.
2. Rekomendasi untuk para tokoh dan pemerintah agar bisa menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melalui pembahasan yang panjang berdasarkan data dan teori-teori yang digunakan, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih banyak diantara masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, namun perkembangan setiap harinya semakin mengalami peningkatan. Perangkat pemerintah menjalankan tugasnya menyediakan vaksin dan melaksanakan program vaksinasi serta masyarakat mulai ikut membantu untuk menanggulangi wabah covid-19. Keberhasilan peraturan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sanksi yang ditetapkan, sehingga masyarakat turut mengikuti dan mematuhi Peraturan Presiden. Penghambat terimplementasinya peraturan ini disimpulkan bahwa oleh karena kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah virus corona.
2. Menurut pandangan *fiqh siya>ah* terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, sudah sesuai dengan sumber hukum yang berlaku dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Perpres ini dibuat dengan tujuan *maqas{id syari'ah* atau keselamatan jiwa manusia serta untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang bisa saja terjadi jika tidak ada penanganan lebih lanjut mengenai wabah virus corona yang merajalela. Meski jika dikaitkan dengan hak asasi manusia yang secara tegas melarang adanya pemaksaan akan tetapi demi tercapainya kemaslahatan hal itu boleh dilakukan asalkan tidak memberikan kemudharatan bagi setiap orang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan sedikit rekomendasi kepada dua pihak yang terlibat dalam Peraturan ini, baik kepada pihak pemerintah dan jajarannya maupun kepada masyarakat.

1. Untuk pihak pemerintah dan perangkat lainnya yang terlibat dan diberi amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, penulis menyarankan untuk lebih memperhatikan masyarakat disekeliling yang sekiranya masih membutuhkan arahan dan tuntunan tentang pentingnya program vaksinasi untuk ikutserta membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona dengan memberikan sosialisasi dan edukasi pengetahuan tentang vaksin covid-19, sehingga keraguan dan kecemasan pada masyarakat yang menjadi faktor penghambat implementasi Perpres ini dapat segera ditangani. agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan hukum dan pengetahuan sehingga masyarakat dapat mengimplementasikan Perpres ini dengan kesadaran diri tanpa harus dipaksa oleh hukum.
2. Kepada masyarakat khususnya yang belum melaksanakan kebijakan vaksinasi bagi mereka yang sudah tertera sebagai peserta wajib vaksin, ada baiknya jika kita bertindak kooperatif terhadap peraturan yang ada, mau bekerja sama dengan pemerintah untuk memutuskan dan mencegah penyebaran virus corona, supaya kembali tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman serta dengan kondisi negara yang pulih. Masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih berita yang dapat dipastikan lebih dahulu kebenarannya, bisa dengan cara bertanya kepada orang yang lebih paham atau memang berada pada bidangnya, maupun hanya melihat informasi dari sumber yang terpercaya dan sudah jelas asalnya dari pemerintah. Sebab kebijakan Peraturan Presiden ini adalah upaya terakhir dari pemerintah untuk mengembalikan keadaan Indonesia seperti semula, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, keamanan, dan

yang terpenting dari segi kesehatan. Dengan bekerjasama semua hal dapat teratasi dengan mudah.





DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Terjemahannya

- Agustino, Leo. “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia”. Vol. 16 (2). *Borneo Administrator*: 2020.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. diterjemahkan oleh Arif Munandhar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Alwasilah, A. Chaedar. *Pokok Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya. 2012.
- Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Pres. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Adi Mahasatya. 2006.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amrah. 2011.
- Balai Litbangkes Baturaja. “Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pada Vaksinasi Covid-19”.
<https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/read-kejadian-ikutan-paska-imunisasi-kipi-pada-vaksinasi-covid19>
<https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/read-kejadian-ikutan-paska-imunisasi-kipi-pada-vaksinasi-covid19>.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.
- Cristy, Merry Dame. “Vaksinasi Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19” *Alodokter*. 2021. <https://www.alodokter.com>.
- Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, “Profil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung”, 2017, https://dinkeskotabalam.com/pdf/PROFIL_2017.pdf.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2007.

- Dunia Kita Dalam Data. “*Perkembangan Vaksinasi di Indonesia*”. 2021 <http://google.com/search?/perkembangan-vaksinasi-di-indonesia/>
- Dwi, Annisa dan B, Erlina. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021”, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum UBL*, vol.3 No. 2. 2021.
- Fuadi, Ahmad dan Suharto, Tentiyo. “Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam”. Vol. 19 (1). *Studi Keislaman*: 2021.
- Ibnu Hajar, Al-Asqalani. *Kitab Wabah dan Thaun Dalam Islam*. Depok: Tuross
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.*
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Kansil, CST dan Kansil, Christine. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Keytimu, Y., dkk. “Sosialisasi Efek Samping Vaksin terhadap Pengetahuan Penerima Vaksin di Puskesmas Kewapante”. *Jurnal Peduli Masyarakat*. 3(3). 2021.
- KOMINFO, “(Disinformasi) Penanaman Microchip ke Tubuh Penduduk Dunia Lewat Vaksin Covid-19”. 2020.
https://kominformo.go.id/content/detail/29008/disinformasi-penanaman-microchip-ke-tubuh-penduduk-dunia-lewat-vaksin-covid-19/0/laporan_isu_hoaks
- Muhtar, Kemal. *Masalah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam Rekonstruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka Press 2003.

Nadia, Siti. “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”, *Kemenkes RI, Paparan adinkes*. 2021.

https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/01/paparan_adinkes_rakernassus.pdf.

Oktavia, Vina. “Puskesmas di Bandar Lampung Lakukan Vaksinasi Bertahap”. *Kompas.Id*.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/21/puskesmas-di-bandar-lampung-lakukan-vaksinasi-bertahap/>.

Parma, Berri. “Kebijakan Vaksinasi Massal Covid-19 Dalam Perspektif Fiqh Siyash: Analisis Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020”. *Repository UIN Sultan Syarif Kasim*: 2021.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pasal 13A.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Radjab, Dasril. *Hukum Tatanegara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Raharto, Aswatini. “Penanggulangan Covid-19 dalam Kerangka Teori Kependudukan Malthus”. dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Edisi Khusus Demografi dan Covid-19. 2020.

Satori, Djam’an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2013.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Data Sebaran Pasien Covid-19 di Indonesia”, 2021, <http://:covid-19.go.id>

Sehat Negeriku Kemenkes, “*Kejar Target Vaksinasi Merdeka Anak 6-11 Tahun Digelar Serentak di 30 Provinsi*”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis.media/20220105/1>

439099/kejar-target-vaksinasi-merdeka-anak-6-11-tahun-digelar-serentak-di-30-provinsi/.

Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2018.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: PT. Adi Mahasatya. 2006.

Sukarja, Ahmad. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. dengan tulisannya "Fikih Siyasa". Vol 3. Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve. 2003.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 14.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Grasindo*. Jakarta: Grasindo. 2002.

Wawancara

Ani Yuliani, "Alasan Mengikuti Program Vaksinasi", *Wawancara*, November 3, 2021.

Emi Rodiah, "Alasan Belum Melaksanakan Program Vaksinasi", *Wawancara*, November 5, 2021.

Eravita Wardhani, "Tanggapan Mengenai Program Vaksinasi dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021", *Wawancara*, November 4, 2021.